



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 69/PUU-XVII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Surya Kusmana**
Pekerjaan : Penulis
Alamat : Bukit Indah Blok C.4 Nomor 3 RT 005/RW 005
Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I**
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Bukit Indah Blok C.4 Nomor 3 RT 005/RW 005
Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Lilis Agus Nuryati, S.S.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bukit Indah Blok C.4 Nomor 3 RT 005/RW 005
Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

sebagai ----- **Pemohon III;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disebut sebagai ----**para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-XVI/2018 pada tanggal 24 Agustus 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 18 September 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK" (Bukti P-6);
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....";
3. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,..."*;
4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;

5. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

7. Berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
8. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara **a quo**, sebagai berikut:

Pertama, kualifikasi sebagai para Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah **perorangan warga negara Indonesia**;

Kedua, kerugian Konstitusional para Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- (1) Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- (2) Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- (3) Bahwa kerugian hak dan/atau Kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- (4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Bahwa para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi Penerus Bangsa Indonesia umumnya mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- (1) Hak untuk memiliki negara yang berdasarkan Kedaulatan Tuhan, yang dijamin oleh sila ke - 1 dari dasar negara Pancasila.
 - Sila ke - 1 dari dasar negara Pancasila, berbunyi:
Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Hak untuk memiliki negara yang mengimplementasikan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim, yang dijamin oleh Sila ke - 2 dari dasar negara Pancasila.

- Sila ke - 2 dari dasar Negara Pancasila, berbunyi:

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) Hak untuk memiliki negara yang mengimplementasikan kesamaan hikmah hubungan horizontal yang tercantum dalam ajaran ragam agama, yang dijamin oleh Sila ke - 3 dari dasar negara Pancasila.

- Sila ke - 3 dari dasar negara Pancasila, berbunyi:

Persatuan Indonesia.

(4) Hak untuk memiliki negara yang mengimplementasikan hikmah memimpin rakyat/kesatuan lembaga ragam agama dengan lembaga negara, yang dijamin oleh sila ke - 4 dari dasar negara Pancasila.

- Sila ke - 4 dari dasar negara Pancasila, berbunyi:

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

(5) Hak untuk memiliki negara yang mengimplementasikan ekonomi halal zat – halal cara/persepuluhan - zakat, yang dijamin oleh sila ke - 5 dari dasar negara Pancasila.

- Sila ke - 5 dari dasar negara Pancasila, berbunyi:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10. Bahwa para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia umumnya secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dipositifkan di dalam UUD 1945, oleh karena:

(1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara, selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat. Secara sistematis dan hierarki telah meniadakan hak konstitusional para Pemohon untuk memiliki negara yang berdasarkan Kedaulatan Tuhan, yang dijamin oleh sila ke-1 dari dasar negara Pancasila;

Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama diantaranya: Al-Kitab dan Al-Qur'an yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka dapatlah diketahui;

1) Wajib bernegara yang berdasarkan: Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud oleh sila ke-1 dari dasar negara Pancasila yang menjadi kewajiban konstitusional penyelenggara negara dan menjadi hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara, menjadi sebab terwujudnya predikat: negara yang beriman dan bertakwa yang mendatangkan berkah Allah;

a. Sila ke-1 dari dasar negara Pancasila, berbunyi:

"Ketuhanan Yang Maha Esa."

b. Wajib mengimplementasikan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa oleh sebab kedaulatan Tuhan adalah mutlak dan bersumber dari 4 (empat) Kitabullah/kitab pedoman beragama menjadi sebab terwujudnya predikat negara yang beriman dan bertakwa;

- **Taurat**

Ulangan 6 : 5 : Tuhan Itu Esa;

- **Zabur**

Mazmur 68 : 15 : Yang Maha Kuasa;

Mazmur 68 : 35 : Akuilah Kekuasaan Allah (Kedaulatan Tuhan);

- **Injil**

Markus 12 : 29 : Tuhan Itu Esa;

- **Al-Qur'an**

Qs. 31 : 20 – 33 : Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mutlak, maka bertakwalah;

Qs. 02 : 131&133 : Tuhan Semesta Alam/Tuhan Yang Maha Esa;

Qs. 112 : 1- 4 : Arti keesaan Tuhan;

Qs. 07 : 54 : Tuhan semesta alam → Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah;

c. Berkah Allah kepada bangsa yang beriman dan bertakwa.

Alk. Ulangan 28 : 1 – 24 : Berkah Allah.

- Qs. 7 : 96 : Bertakwa mendatangkan Berkah Allah.
- Qs. 2 : 177 : Definisi bertakwa.
- Qs. 2 : 285 & Qs. 24 : 51 : Sikap orang beriman dan bertakwa
→ kami dengar dan kami ta'at.

2) Bangsa Indonesia bernegara yang berdasarkan: kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara;

Kalimat tersebut (kedaulatan rakyat) disisipkan pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yang melatarbelakangi diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat;

Maka terjadi pelanggaran kewajiban konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berdampak meniadakan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara. Menjadi sebab terwujudnya predikat: negara komunisme/paham sekular yang mendatangkan azab Allah;

Sehingga warga negara menjadi yang pertama menanggung azab Allah, sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon;

a. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 disisipkan kalimat: kedaulatan rakyat/demokrasi yang melatarbelakangi UU Nomor 2 Tahun 2011;

- Kutipan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, berbunyi:

*“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan Rakyat** ...”*

- Kutipan UU Nomor 2 Tahun 2011, berbunyi:

*Menimbang : “... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** ... fungsi dan peran **Partai Politik**.”*

b. Berpredikat sebagai: Negara komunis/berpaham sekular/pelaku pemberontakan (makar) terhadap lembaga agama dan lembaga negara sebagai azab takfiri dari Allah, akibat pengimplementasian kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik;

- Kafir/Murtad (komunisme)

Alk. Keluaran 5 : 2 : Kafir

Alk. Ulangan 9 : 7 – 29 : Murtad

Qs. 02 : 34, Qs. 38 : 74 & Qs. 34 : 31 : Kafir

- Munafik/Fasik (paham sekular)

Alk. Lukas 12 : 1 : waspada terhadap kemunafikan bangsa Israil – Yahudi (oknum ahli kitab);

Alk. Markus 7:8 : perintah Allah diabaikan, berpegang pada ajaran manusia;

Qs. 47 : 26 : munafik/fasik (paham sekular) oknum umat Islam;

- Pemberontakan/makar

Alk. Bilangan 16 : 1 – 50 : Pemberontakan

Qs. 14 : 46 – 52 : Makar

c. Warga negara menjadi yang pertama menanggung azab Allah, sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon.

Alk. Ulangan 28 : 14 -46 : Azab Allah.

Qs. 40 : 1 – 6 : Azab Allah kepada penentang agama.

- 10 macam azab Allah kepada bangsa Mesir (berpaham komunis) di zaman Fir'aun :

Alk. Keluaran 7 : 14-25 Air sungai Nil menjadi darah;

Alk. Keluaran 8 : 1-15 Katak;

Alk. Keluaran 8 : 16-19 Nyamuk;

Alk. Keluaran 8 : 20-32 Lalat;

Alk. Keluaran 9 : 1-7 Penyakit sampar pada ternak;

Alk. Keluaran 9 : 8-12 Barah api;

Alk. Keluaran 9 : 13-35 Hujan Es;

Alk. Keluaran 10 : 1-20 Belalang;

Alk. Keluaran 10 : 21-29 Gelap gulita;

Alk. Keluaran 12 : 29-42 Segala anak sulung mati;

- 10 macam Azab Allah terhadap bangsa Israil – Yahudi (berpaham sekular):

Bilangan 12: 1-16	Penyakit Kusta;
Bilangan 14: 1-38	40 Tahun tersesat di padang gurun;
Bilangan 16 : 1-35	Ditelan bumi;
Bilangan 16 : 41-50	Tulah Tuhan ± 14.700 orang tewas;
Bilangan 21 : 4-9	Dipatuk ular;
Bilangan 25 : 1-18	Tulah Tuhan ± 24.000 orang tewas;
Hakim-hakim 20 : 12-13/	Berotonomi daerah /negara federal;
I Raja-raja 11 : 35-36.	
II Raja-Raja 17:1– 4 dan 23:34–35	Pajak;
Qs. 05 : 60 & Qs. 02: 65	Menjadi kera dan babi;
Qs. 07 : 167	Azab perantara hingga hari kiamat;

Maka jelaslah, dampak negatif secara sistematis dan hierarki dari diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara. Sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya;

(2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat secara sistematis dan hierarki telah meniadakan hak konstitusional para pemohon untuk memiliki Negara yang mengimplementasikan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim, yang dijamin oleh Sila ke - 2 dari dasar Negara Pancasila;

Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, diantaranya: Al-Kitab dan Al-Qur'an yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka dapatlah diketahui;

1) Wajib bernegara yang mengimplementasikan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim, sebagaimana yang dimaksud oleh sila ke-2 dari dasar negara Pancasila yang menjadi kewajiban konstitusional penyelenggara negara dan menjadi hak konstitusional para Pemohon

sebagai warga negara, menjadi sebab terwujudnya predikat: negara yang bermoral, sebagai berkah dari Allah;

a. Sila ke-2 dari dasar negara, berbunyi:

“Kemanusiaan yang adil dan beradab.”

b. Wajib bernegara yang mengimplementasikan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim menjadi sebab terwujudnya predikat: negara yang bermoral;

Alk. Imamat 24 : 10 – 23 : vonis hukum Allah sebagai vonis hakim.

Alk. Ulangan 16 : 18 – 20 : pengadilan yang adil.

Alk. Ulangan 17 : 8 – 13 : pengadilan tertinggi.

Qs. 07 : 2 -3 : kewajiban mengikuti wahyu.

Qs. 56 : 75 – 81 : sumpah Allah tentang kemuliaan Al-Qur’an.

Qs. 04 : 58 : dasar-dasar pemerintahan, menetapkan hukum dengan adil.

Qs. 04 : 135 – 136 : kewajiban bersikap adil.

Qs. 04 : 105 – 109 : kewajiban menjaga kebenaran dan keadilan.

- Supremasi vonis hukum Allah dalam menegakkan kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa, melandasi pengimplementasian kemanusiaan yang adil dan beradab;

➤ Allah kabulkan gugatan Nuh atas pengimplementasian kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik, meskipun dengan tenggang waktu 600 tahun telah berlalu.

Alk. Kejadian 7 : 6 : tenggang waktu 600 tahun telah berlalu.

➤ Allah kabulkan gugatan warga negara Mesir yang berasal dari bangsa Israil atas pengimplementasian kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik, meskipun dengan tenggang waktu 430 tahun telah berlalu.

Alk. Keluaran 3 : 9 : seruan permohonan.

Alk. Keluaran 12 : 40 : tenggang waktu 430 tahun telah berlalu.

Qs. 4 : 136 : perintah Allah untuk beriman kepada Kitabullah sebelum Al-Qur’an.

- Qs. 5 : 48 : Al-Qur'an sebagai filter.
 Qs. 20 : 128 – 129 : peringatan dan ajaran tentang moral.
 Qs. 32 : 26 : perintah Allah untuk menerima Al-Qur'an dengan tidak ragu-ragu.
 Qs. 65 : 8 – 10 : hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW membawa kebahagiaan bagi umat manusia.

- Allah wajibkan kepada hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menghapus pengimplementasian kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara. Demi mencegah berlakunya azab langsung dari Allah;

UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) b : *Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut : b. Adil.*

Adil (KBBI, halaman 6)

Adil diantaranya bermakna : *Berpegang pada Kebenaran*

Kitabullah/kitab pedoman beragama adalah sumber kebenaran.

Qs. 5 : 48

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; ...”

Qs. 56 : 75 – 81: sumpah Allah tentang kemuliaan Al-Qur'an.

75. *Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran*

76. *Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui*

77. *Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia*

78. *pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh)*

79. *tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan*

80. *Diturunkan dari Rabbil 'alamiin*

81. *Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini*

45 butir-butir Pancasila :

Sila ke-4, butir ke-9 (butir ke-33 dari 45 butir pancasila), berbunyi:

“Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.”

UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2) huruf c,

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi ... : c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Takwa (KBBI, h. 888):

diantaranya bermakna: *Keinsafan yang diikuti kepatuhan dan ketaatan dalam Melaksanakan Perintah Allah dan Menjauhi Larangan Allah.*

Qs. 4 : 131 : perintah Allah untuk bertakwa/
bertakwa wajib hukumnya.

Qs. 2 : 177 : definisi bertakwa.

“... ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan ... Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Tuhan Yang Maha Esa bermakna : Kedaulatan Tuhan

Tuhan (KBBI h. 965) Diantaranya Bermakna: Yang
Maha Kuasa.

Maha Esa (KBBI h. 542) Bermakna: *Allah.*

Kedaulatan Tuhan (KBBI h.188) Bermakna: *Kekuasaan Tertinggi ada pada Tuhan.*

Allah (KBBI, h.23) Diantaranya bermakna:

- *Tuhan Semesta Alam;*
- *Tuhan Yang Maha Esa.*

Alk. I Samuel 15 : 24 – 26 : Hakim Samuel menghapus
pengimplementasian
kedaulatan
rakyat/demokrasi/partai politik/

liberalisme: komunisme –
paham sekular –
sekularisasi/memisahkan
agama dari negara/kesatuan
partai politik dengan negara;

Alk. I Samuel 7 : 3 – 6 : Hakim Samuel memimpin taubatnya bangsa Israil dari pengimplementasian kedaulatan

rakyat/demokrasi/partai politik/
liberalisme: komunisme –
paham sekular – sekularisasi/
memisahkan agama dari
negara/kesatuan partai politik
dengan negara;

Alk. Hakim-hakim 3 : 7-11 : Hakim Otniel memimpin Bangsa Israil berperang dan menang melawan penjajahan Kusyan-Risyataim raja Aram yang mengimplementasikan kedaulatan rakyat/demokrasi/
partai politik/liberalisme:

komunisme – paham sekular –
sekularisasi/memisahkan
agama dari negara/ kesatuan
partai politik dengan negara;

Alk. Ulangan 6 : 1 – 25 : kasih kepada Allah (menta'ati Kedaulatan Tuhan) adalah perintah yang utama;

Qs.14 : 28 dan Qs. 2 : 211 : mendustakan Kedaulatan Tuhan, menjadi sebab kehancuran bangsa.

Qs. 36 : 60 – 62 : mendustakan Kedaulatan Tuhan

identik dengan menyembah Syaithan (pelopor kedaulatan rakyat/ demokrasi/partai politik/liberalisme : komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara) yang telah menyesatkan sebahagian besar negeri – negeri di dunia.

Qs. 06 : 116 : kebanyakan manusia telah menjadi sesat akibat mendustakan kedaulatan Tuhan.

- Allah kabulkan gugatan Elia sebagai warga negara bangsa Israil yang menuntut dihapuskannya undang-undang yang mengimplementasikan Kedaulatan Rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/ kesatuan partai politik dengan negara yang diimplementasikan oleh Ahab, raja negari bangsa Israil. Ahab sebagai raja ke-7 terhitung dari Yerobeam raja pertama di zaman bangsa Israil berotonomi daerah/ sebagai negara federal;

74 tahun, 7 hari rentang waktu dari sejak diterbitkannya undang-undang hingga adanya gugatan. Allah tidak menolak gugatan atas dasar telah berlalunya rentang waktu 45 hari untuk melakukan gugatan.

I Raja-Raja 14 : 20 Yerobeam	:	22 thn (dipertengahan kekuasaan menyimpang)
I Raja-Raja 15 : 25 Nadab	:	2 thn
I Raja-Raja 15 : 33 Baesa	:	24 thn
I Raja-Raja 16 : 08 Ela	:	2 thn

I Raja-Raja 16 : 15	Zimri	:, 7 hari
I Raja-Raja 16 : 23	Omri	: 12 thn
I Raja-Raja 16 : 29	Ahab	: 22 thn

74 thn, 7 hari

Alk. I Raja-Raja 18 : 17 – 19 : pengimplementasian kedaulatan rakyat oleh Ahab.

Alk. I Raja-Raja 18 : 36 – 40 : Allah kabulkan gugatan Elia.

Qs. 04 : 9 : khawatir meninggalkan generasi yang lemah, maka bertakwalah dan katakan perkataan yang benar.

Qs. 10 : 90 – 91 : jangan terlambat taubat sebagaimana Fir'aun presentatif komunisme (kafir – murtad – musyrik).

Qs. 57 : 16 : jangan sebagaimana oknum Bangsa Israil – Yahudi (oknum ahli kitab) presentatif paham sekular (fasik – munafik – zhalim).

Qs. 103 : 1 – 3 : harga waktu.

Qs. 3 : 133 : bersegera taubat, lebih cepat – lebih baik.

Qs. 40 : 84 – 85 : iman diwaktu azab telah datang tidak berguna lagi.

- Allah wajibkan kepada panglima Yehu untuk mengeksekusi raja Ahab yang menolak keputusan dihapuskannya Kedulatan Rakyat/ demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara;

Alk. II Raja-Raja 9 : 4 – 7 : perintah Allah kepada panglima Yehu, untuk menangkap raja Ahab;

Alk. II Raja-Raja 10 : 30 : Allah ridho panglima Yehu mengeksekusi raja Ahab;

- c. Penegakkan kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa melandasi pengimplementasian sila ke-2 dari dasar negara

pancasila, menjadi sebab terwujudnya predikat: negara yang bermoral;

Alk. Keluaran 20 : 1 – 17 : 10 perintah Tuhan;

Qs. 17 : 23 – 41 : hikmat hub vertikal dan hikmat hub horizontal;

2) Bangsa Indonesia bernegara yang mengimplementasikan vonis hukum kolonial sebagai vonis hakim,

Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 1 tanggal 26 Februari 1946 tentang hukum dan KUHP yang dilatarbelakangi oleh diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik/demokrasi/kedaulatan rakyat;

Maka terjadi pelanggaran kewajiban konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berdampak meniadakan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara;

Sehingga warga negara menjadi korban tindak kejahatan dari terwujudnya negara yang berdekadensi moral, sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon;

a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 1 tanggal 26 Februari 1946 tentang hukum dan KUHP, yang dilatarbelakangi oleh diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011.

- Kutipan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

- Kutipan UU Nomor 1 tanggal 26 Februari 1946 tentang hukum, berbunyi:

“...yang sekarang berlaku ialah hukum yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.”

- Kutipan KUHP, berbunyi:

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu isinya hampir sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Sumber Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda adalah Code Penal. (K.U.H.P. Perancis).”

- UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, berbunyi:

*Menimbang: “... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi ... fungsi dan peran **Partai Politik.**”*

- Larangan Allah : Jangan mengadopsi hukum kolonial/hukum jahiliyah.

Alk. Imamat 20 : 23 : hukum kolonial.

Qs. 05 : 50 : hukum jahiliyah.

- Mengimplementasikan hukum kolonial/hukum jahiliyah identik dengan berhakim kepada thagut.

Alk. Imamat 19 : 4 : jangan berpaling kepada berhala (thagut)

Qs. 04 : 60 : berhakim kepada thagut.

- Azab takfiri sebagai vonis hukum Allah, berlaku kepada para hakim yang memutus perkara tidak sebagaimana vonis hukum Allah.

*"...Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang **kafir**."* (Qs. 05 : 44);

*"...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang **zalim**."* (Qs. 05 : 45);

*"...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang **fasik**."* (Qs. 05 : 47);

*"...sesungguhnya orang-orang **munafik itu adalah orang-orang yang fasik**."* (Qs. 9 : 67);

- Azab Allah kepada hakim yang menutup mata/membiarkan diimplementasikannya kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara.

Alk. I Samuel 3 : 11 – 14 : tidak menegakkan vonis hukum Allah.

- b. Dekadensi moral sebagai azab Allah akibat pengimplementasian kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara.

Alk.

Qs. 6 : 123 : negeri yang terkenal penjahat-penjahat besarnya.

c. Warga negara menjadi korban kezhaliman penyelenggara negara dan menjadi korban tindak kejahatan sesama warga negara dari dampak terwujudnya predikat: negara yang berdekadensi moral. Sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon.

Alk. Yehezkiel 22 : 1 – 31 : dosa-dosa Yerusalem;

Alk. I Samuel 22 : 6 – 23 : membunuh tokoh-tokoh agama;

Alk. Hakim-Hakim 19 : 22– 25 : kejahatan seksual yang tidak manusiawi/pemeriksaan massal hingga mati;

Alk. Hakim-Hakim 19:29 – 30 : pembunuhan multilasi;

Maka jelaslah, dampak negatif secara sistematis dan hierarki dari diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/ demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara. Sangat merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya;

(3) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat secara sistematis dan hierarki telah meniadakan hak konstitusional para Pemohon untuk memiliki negara yang mengimplementasikan Kesamaan Hikmah Hubungan Horizontal yang tercantum dalam ajaran ragam agama, sebagai tali pengikat Persatuan Indonesia, yang dijamin oleh Sila ke - 3 dari dasar Negara Pancasila;

Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, diantaranya: Al-Kitab dan Al-Qur'an. yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka dapatlah diketahui;

1) Wajib bernegara yang mengimplementasikan kesamaan hikmah hubungan horizontal yang tercantum dalam ajaran ragam agama. Sebagaimana yang dimaksud oleh sila ke-3 dari dasar negara Pancasila yang menjadi kewajiban konstitusional penyelenggara negara dan menjadi hak konstitusional para Pemohon sebagai warga

negara, menjadi sebab saling menghargai dan saling melengkapi sehingga terwujudnya predikat: sebagai negara kesatuan;

a. Sila ke-3 dari dasar negara Pancasila, berbunyi:

“Persatuan Indonesia.”

b. Wajib bernegara yang mengimplementasikan kesamaan hikmah hubungan horizontal yang tercantum dalam ajaran ragam agama: *“saling melengkapi dan saling menghargai.”*

Alk. Matus 22 : 34 – 40;

Qs. 28 : 77;

c. Penegakkan kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa dan penegakkan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim melandasi pengimplementasian sila ke-3 dari dasar negara Pancasila, menjadi sebab terwujudnya predikat:

“Negara kesatuan yang berkemuliaan.” Sebagai wujud berkah Allah.

Alk. Yehezkiel 37 : 24 – 24;

Qs. 44 : 13 & Qs. 02 : 177;

2) Bangsa Indonesia bernegara yang mengimplementasikan ajaran liberalisme yang terkait otonomi daerah/federalisme, maka terjadi pelanggaran kewajiban konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berdampak meniadakan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara;

Sehingga terjadi perang saudara akibat perbedaan peraturan antar daerah dari dampak terwujudnya predikat: negara yang berotonomi daerah/negara federal, sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon;

a. Bangsa Indonesia bernegara yang mengimplementasikan otonomi daerah/federalisme;

- Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, berbunyi:

(5). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat;

(6). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

- UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, berbunyi:
Menimbang : "... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** ... fungsi dan peran **Partai Politik.**"

b. Otonomi daerah/federalisme, sebagai azab Allah akibat pengimplementasian Kedaulatan Rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara dan pengimplementasian hukum kolonial;

Alk. I Raja-Raja 11 : 11 -13;

Alk. I Raja-Raja 11 : 35;

c. Warga negara menjadi korban tragedi perang saudara/korban konflik akibat perbedaan peraturan antar daerah dari dampak terwujudnya predikat: "Negara Berotda/Federal bertopeng kedatuan". Sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon;

Alk. I Raja-Raja 14 : 30 : perang akibat ingin menjadi pemimpin;

Alk. Hakim-hakim 20:12-14 : konflik akibat beda peraturan antar daerah;

Qs. 03 : 103

Maka jelaslah, dampak negatif secara sistematis dan hierarki dari diterbitkannya UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/ kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara. Sangat merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya;

(4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat secara sistematis dan hierarki telah meniadakan hak konstitusional para pemohon untuk memiliki Negara yang mengimplementasikan Hikmat memimpin rakyat/Kesatuan Lembaga

Ragam Agama dengan Lembaga Negara, yang dijamin oleh Sila ke - 4 dari dasar Negara Pancasila;

Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka dapatlah diketahui;

1) Wajib bernegara yang mengimplementasikan Hikmat memimpin rakyat/Kesatuan Lembaga Ragam Agama dengan Lembaga Negara; sebagaimana yang dimaksud oleh sila ke-4 dari dasar negara Pancasila yang menjadi kewajiban konstitusional penyelenggara negara dan menjadi hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara, menjadi sebab terwujudnya predikat: negara yang berhikmat;

a. Sila ke-4 dari dasar negara Pancasila, berbunyi:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”;

b. Wajib bernegara yang mengimplementasikan Hikmat memimpin rakyat/Kesatuan Lembaga Ragam Agama dengan Lembaga Negara;

- hikmat memimpin rakyat

Alk. Ulangan 4 : 1- 40

Qs. 16 : 125

- Kesatuan lembaga ragam agama dengan lembaga negara.

Alk. Yosua 9 : 1 - 27

Qs.

c. Penegakan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakkan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim dan penegakkan saling melengkapi/saling menghargai melandasi pengimplementasian sila ke-4 dari dasar negara pancasila. menjadi sebab, terwujudnya: “negara yang berhikmat.”

Alk. II Tawarikh 1 : 1 - 13

Qs.

2) Bangsa Indonesia bernegara yang mengimplementasikan liberalisme memimpin rakyat/kesatuan partai politik dengan lembaga negara; Sebagaimana yang dimaksud Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara;

Maka terjadi pelanggaran kewajiban konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berdampak meniadakan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara;

Sehingga warga negara menjadi korban penyesatan/turut tersesat akibat terwujudnya predikat: negara yang sesat – menyesatkan, sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon.

a. Bangsa Indonesia bernegara yang mengimplementasikan liberalisme memimpin rakyat/kesatuan partai politik dengan lembaga negara;

- Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, berbunyi:

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

- UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, berbunyi:

*Menimbang :“... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** ... fungsi dan peran **Partai Politik.**”*

b. Menjadi negara yang sesat sebagai azab Allah akibat pengimplementasian liberalisme memimpin rakyat/kesatuan partai politik dengan lembaga negara, pengimplementasian hukum kolonial dan pengimplementasian otda/federalisme;

Alk. Keluaran 5 : 2

Qs. 43 : 36 - 37

c. Warga negara menjadi turut tersesat akibat terwujudnya predikat : negara yang sesat – menyesatkan, bertopeng hikmat. Sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon;

Alk. II Raja-Raja 21 : 10 - 11

Qs. 33 : 67 -68

Maka jelaslah, dampak negatif secara sistematis dan hierarki dari diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik/demokrasi/ kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme–paham sekular– sekularisasi/ memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara. Sangat merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya;

(5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat secara sistematis dan hierarki telah meniadakan hak konstitusional para Pemohon untuk memiliki Negara yang mengimplementasikan: Ekonomi halal zat – halal cara/Persepuluhan - Zakat sebagai Kontribusi Wajib Rakyat kepada Negara melalui Lembaga Agama, yang dijamin oleh Sila ke - 5 dari dasar negara Pancasila; Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka dapatlah diketahui;

1) Wajib bernegara yang mengimplementasikan Ekonomi halal zat – halal cara/Persepuluhan - Zakat sebagai Kontribusi Wajib Rakyat kepada Negara melalui Lembaga Agama, sebagaimana yang dimaksud oleh sila ke-5 dari dasar negara Pancasila yang menjadi kewajiban konstitusional penyelenggara negara dan menjadi hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara, yang menjadi sebab terwujudnya predikat : “baldatun thaibatun wa rabbun ghafur.”

a. Sila ke-5 dari dasar negara pancasila, berbunyi:

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;

b. Wajib bernegara yang mengimplementasikan Ekonomi halal zat – halal cara/Persepuluhan - Zakat sebagai Kontribusi Wajib Rakyat kepada Negara melalui Lembaga Agama.

- Ekonomi halal zat – halal cara.

Alk. Imamat 18 : 1 – 30 ; 19 : 1 – 37 ; 20 : 1 - 27

Qs. 02 : 168

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

- Persepuluhan – Zakat

Alk. Ulangan 26 : 12 - 13

Qs. 09 : 60

- Lembaga agama yang berkewajiban mengelola persepuluhan-zakat.

Alk. Nehemia 10 : 37 - 38

Qs. 09 : 103

- c. Penegakan kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim, penegakkan saling melengkapi–saling menghargai, penegakkan hikmat memimpin rakyat/kesatuan lembaga ragam agama dengan lembaga negara melandasi pengimplementasian sila ke-5 dari dasar negara pancasila, menjadi sebab terwujudnya predikat: “*baldatun thayibatun wa rabbun ghafur.*”

Alk. Yosua 21 : 43 – 45: Allah tunaikan janjiNya.

Qs. 34 : 15 : berpredikat “*baldatun thayibatun wa rabbun ghafur.*”

- 2) Bangsa Indonesia bernegara yang mengimplementasikan Ekonomi Haram zat – haram cara/pajak sebagai konstibusi wajib warga negara kepada negara melalui lembaga negara, Sebagaimana yang dimaksud Pasal 23A UUD NRI 1945, yang dilatarbelakangi oleh diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara; Maka terjadi pelanggaran kewajiban konstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berdampak meniadakan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara; Sehingga dilaksanakannya ekonomi haram zat – haram cara/pajak yang menjadi sebab terwujudnya predikat: menjadi negara yang bangkrut, sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon;

a. Bangsa Indonesia bernegara yang mengimplementasikan Ekonomi Haram zat – haram cara/pajak sebagai konstibusi wajib warga negara kepada negara melalui lembaga negara;

- Pasal 23A UUD 1945, berbunyi:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;

- UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, berbunyi:

*Menimbang: "... bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan **demokrasi** ... fungsi dan peran **Partai Politik**."*

b. Menjadi negara yang bangkrut sebagai azab Allah, akibat pengimplementasian Kedulatan Rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara, pengimplementasian hukum kolonial, pengimplementasian otda/ federalisme, pengimplementasian liberalisme memimpin rakyat/ kesatuan partai politik dengan lembaga negara dan pengimplementasian ekonomi haram zat – haram cara/pajak;

Alk. Amsal 29 : 4 : memungut pajak sebagai bagian dari sebab kebangkrutan negara.

Alk. Ulangan 28 : 44 : terlilit utang luar negeri sebagai parameter kebangkrutan negara.

Alk. II Raja-Raja 17 : 7 - 23 : runtuhnya kerajaan Israil.

Qs. 34 : 16 – 19 : Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya.

c. Warga negara menjadi korban kejahatan ekonomi dan penindasan dari pemberlakuan pajak. Akibat terwujudnya negara yang bangkrut. Sebagai wujud kerugian dari ditiadakannya hak konstitusional para Pemohon.

Alk. Ulangan 28 : 43 – 44;

Qs. 14 : 28;

Qs. 02 : 211;

- Sejarah negara-negara yang mengalami kebangkrutan

Uni Soviet tahun 1991.

Nauru tahun 2001.

Zimbabwe tahun 2008.

Ekuador tahun 2008.

Jamaika tahun 2010.

Puerto Rico tahun 2014.

Argentina tahun 2014.

Yunani tahun 2015.

- Indikasi kebangkrutan

- Hilangnya kontrol atas wilayah negara;

- Ketidakmampuan memberikan pelayanan publik;

- Banyaknya hutang negara;

- Tingginya tingkat korupsi dan kriminal;

- Menurunnya perekonomian secara tajam;

- Ditinggalkan oleh penduduknya;

- Hal yang terjadi jika negara bangkrut.

- Pasar saham akan crash;

- Setiap orang akan mulai saling melakukan segala cara untuk mendapatkan pasokan makanan;

- Korupsi merajalela dan justru dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya mempunyai tugas pokok melindungi rakyat, masyarakat, dan negara terhadap gangguan korupsi itu;

- Semua lembaga keuangan akan gagal;

- Orang kaya akan menguasai negara dan mengubah;

- Utang luar negeri yang semakin menumpuk;

- Pelaku bisnis akan menutup usaha mereka sehingga tidak ada lagi pekerjaan;

- Ekspor dan produksi sulit;

- Terjadi kerusuhan massal sementara aparat keamanan tidak ada;

- Utang luar negeri Indonesia Tahun 2018.

Berdasarkan data statistik utang luar negeri yang dirilis BI, Selasa (15/5) utang luar negeri Indonesia sekitar Rp.5.425 triliun (kurs Rp 14 Ribu per dolar AS) atau mencapai US\$387,5 Miliar;

Maka jelaslah, dampak negatif secara sistematis dan hierarki dari diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/ demokrasi/ kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/ memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik dengan negara. Sangat merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya;

11. **Bahwa hak konstitusional para Pemohon** sebagai warga negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia **telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2011** tentang Partai Politik/ demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/ liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara. Oleh karena itu, dengan dikabulkan permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi;
12. **Bahwa** dengan demikian, **para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

II. ALASAN PERMOHONAN (POSITA):

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005, berbunyi:

“Pengujian Formil adalah Pengujian UU yang berkenaan dalam Proses Pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pengujian Formil

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).

Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011

“Pancasila Merupakan Sumber segala Sumber Hukum Negara.”

Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011

- *Pembukaan*
- *Batang Tubuh*

Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011

- (1) *Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden;*
- (2) *Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD;*
- (3) *Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik;*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:*
 - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
 - b. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau*
 - c. *Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*
- (5) *Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;*

Pasal 20 UUD 1945

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Masa itu;
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;

Pasal 21 UUD 1945

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang

Dalil dan Argumentasi Pemohon

A.UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK/DEMOKRASI/ KEDAULATAN RAKYAT/LIBERALISME: KOMUNISME – PAHAM SEKULAR – SEKULARISASI/MEMISAHKAN AGAMA DARI NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA YANG DARI SILA KE-1 HINGGA SILA KE-5 TIDAK MENCANTUMKAN KALIMAT KEDAULATAN RAKYAT/DEMOKRASI YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK MEMILIKI NEGARA YANG BERDASARKAN KEDAULATAN TUHAN/KETUHANAN YANG MAHA ESA

13. Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dijamin oleh Pasal 36 UUD 1945, maka dapatlah diketahui:

- (1) Definisi liberalisme, KBBI hal. 522
*Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang **Menghendaki Demokrasi**;*
- (2) Demokrasi identik dengan kedaulatan rakyat, KBBI hal. 188
Kedaulatan Rakyat identik dengan *Demokrasi*;
- (3) Definisi partai politik, KBBI hal. 650
Perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu;
- (4) Definisi komunisme, KBBI hal. 454

Paham atau ideologi (dalam bidang politik) yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels (Menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan milik bersama);

- (5) Definisi paham sekular, KBBI hal. 636

Semangat atau kecenderungan dalam filsafat politik dan sosial yang menolak semua bentuk keyakinan agama;

- (6) Definisi sekularisasi, KBBI hal. 797

Pengambilalihan bangunan-bangunan atau barang-barang milik yayasan keagamaan untuk dijadikan milik Negara dan digunakan untuk keperluan lain;

14. Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, diantaranya:

Al-Kitab (Alk) dan Al-Qur'an (Qs) yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) & (2) UUD NRI 1945, maka dapatlah diketahui:

- (1) Liberalisme/demokrasi/partai politik sebagai yang dihindangi penyakit hati; komunisme identik dengan Paham Sekular – Sekularisasi/ Memisahkan Agama dari Negara.

Qs. 07 : 202

"Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan)."

Komunisme:

- a. Kafir (komunisme);

Qs. 34 : 31;

"Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya".... "

Qs. 41 : 26;

"Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka"

- b. Murtad;

Alk. Ulangan 9 : 7 – 29;

- c. Musyrik;

Paham Sekular – Sekularisasi / Memisahkan Agama dari Negara:

Fasik – munafik (Paham Sekular):

Alk. Lukas 12 : 1 : waspada terhadap kemunafikan oknum Israil – Yahudi;

Alk. Markus 7 : 8 : perintah Allah diabaikan, berpegang pada ajaran manusia;

d. Zhalim (Lalim);

e. Munafik;

f. Fasik;

(2) Kedaulatan rakyat/demokrasi/partai politik/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, Allah vonis:

a. Iblis Pelopornya;

Alk. Kejadian 3 : 1 – 7;

Qs. 7 : 20 – 22;

b. Musuh Manusia;

Alk. Kejadian 3 : 15;

Qs. 20 : 117;

c. Sesat dan menyesatkan;

Alk. Wahyu 12 : 9;

Qs. 15 : 39;

(3) Pancasila bersumber dari Kitabullah/kitab pedoman beragama, diantaranya: Al-Kitab & Al-Qur'an;

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

Dengan kewajiban melaksanakan kesatuan agama dengan negara;

Alk. Ulangan 4 : 1 – 40;

Qs. 24 : 54 – 57;

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

Dengan Kewajiban melaksanakan vonis hukum Allah sebagai vonis hakim;

Alk. Imamat 24 : 22 – 23;

Qs. 05 : 44 – 50;

c. Persatuan Indonesia;

Dengan kewajiban melaksanakan kesamaan hikmah hubungan horizontal;

Alk. Yehezkiel 37 : 24 – 25;

Qs. 49 : 13;

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

Dengan kewajiban melaksanakan kesatuan lembaga agama dengan lembaga negara;

Alk. Ulangan 17 : 14 – 20;

Qs. 04 : 59;

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat negeri (rakyat Indonesia);

dengan kewajiban melaksanakan ekonomi halal zat - halal cara / persepuluhan – zakat;

Ekonomi halal zat – halal cara

Alk. Imamat 18 : 1 – 30 ; 19 : 1 – 37 ; 20 : 1 – 27;

Qs. 02 : 168;

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Alk. ulangan 26 : 12 – 13 : persepuluhan

Qs. 09 : 60 : zakat

Lembaga Agama yang Berkewajiban Mengelola Persepuluhan - Zakat

Alk. Nehemia 10 : 37 – 38;

Qs. 09 : 103;

15. Bahwa atas dasar berpedoman kepada keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 maka dapatlah diketahui:

(1) Kalimat: Kedaulatan Rakyat;

Disisipkan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945;

(2) Kalimat: Demokrasi identik dengan kalimat: Kedaulatan Rakyat;

(Ref: *Dasar-dasar Ilmu Politik oleh Prof. Miriam Budiardjo, Bab IV, hal. 50*);

- (3) Istilah memisahkan agama dari negara, berawal dari istilah Pemisahan antara gereja dan negara, pada zaman Reformasi (1500 – 1650) di Eropa Utara, seperti : Jerman, Swiss dsbnya;

(Ref : *Dasar-dasar Ilmu Politik oleh Prof. Miriam Budiardjo, Bab IV, hal. 54 – 55*);

- (4) Liberalisme/demokrasi/partai politik sebagai yang dihindangi penyakit hati; komunisme identik dengan Paham Sekular – Sekularisasi/ Memisahkan Agama dari Negara;

Semua istilah demokrasi ini berdasarkan aliran pikiran komunisme;

(Ref : *Dasar-dasar Ilmu Politik oleh Prof. Miriam Budiardjo, Bab V, hal. 77*);

- (5) Memisahkan Agama dari Negara tercantum pada AD/ART Partai Politik, Sebagai Contoh:

a. AD/ART PKI

Visi dan Misi P.K.I:

“Seluruh pekerjaan P.K.I didasarkan atas teori-teori Marx, Engels, Lenin, Stalin dan Fikiran Mao Tse Tung serta Koreksi Besar Musso.”

(Ref: *Buku Kepartaian dan Parleментарia Indonesia, AD/RT PKI, Hal. 492 Tahun 1954*)

b. AD/ART Parkindo

Visi dan Misi Parkindo:

“Parkindo berusaha supaya pemerintah Indonesia memisahkan urusan Agama dari urusan Negara”

(Ref: *Buku Kepartaian & Parleментарia Indonesia AD/RT Parkindo, Hal.482 Tahun 1954*)

c. AD/ART PNI

Visi dan Misi P.N.I:

“Malahan agar kesucian Agama dapat terjaga maka haruslah urusan agama dipisahkan dari pada urusan Pemerintah Negara.”

(Ref: *Buku Kepartaian dan Parleментарia Indonesia AD/RT PNI, Hal. 41 Tahun 1954*)

- (6) Pada Alinea Ke-3 Pembukaan UUD 1945, tercantum kalimat “Keinginan Luhur”

Keinginan Luhur dari Bangsa Indonesia tersirat dan tersurat pada Buku

“Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945” Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992. Hal. 17” tentang Fahaman Negara;

Diantaranya berbunyi:

- Menolak Liberalisme;
- Menolak Demokrasi.

- (7) Liberalisme Berpengaruh Negatif terhadap Pancasila;
(Sub Judul: “Hal-hal yang dapat Menimbulkan Ancaman Langsung Maupun Tidak Langsung terhadap Pancasila” Jakarta, 1993. Hal. 76.);
- (8) Liberalisme Menyimpang dan Merong-rong terhadap Pancasila;
(Ref: LAMPIRAN SCHEMA CARA MEMAHAMI PANCASILA, Hal. 8. Pembahasan SCHEMA No. I. A. 2: a.b.c dan d dan hal 11. SCHEMA No. X. B. 1. d: 1, 2, 3 & 4. Oleh : Kasmiran Wuryo);
- (9) Liberalisme / Sekularisme Haram Hukumnya;
(Ref: Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme & Sekularisme Agama. h.2);
- (10) Keterangan-keterangan tentang Rumusan Pancasila adalah:
 - a. Rumusan-1 (Pernah tersiar dalam masyarakat)
 - b. Rumusan-2 (Mr. Muh. Yamin, Lisan 29 Mei 1945)
 - c. Rumusan-3 (Mr. Muh. Yamin, tertulis 29 Mei 1945)
 - d. Rumusan-4 (Ir. Soekarno, 1 Juni 1945)
 - e. Rumusan-5 (Panitia 9/ Piagam Jakarta, 22 Juni 1945)
 - f. Rumusan-6 (Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945)
 - g. Rumusan-7 (Konstitusi RIS 27 Des. 1949)
 - h. Rumusan-8 (UUDS-1950. 17 Agustus 1950)
 - i. Rumusan-9 (Dekrit Presiden 5 juli 1959)
- (11) Rumusan-rumusan Pancasila yang susunannya tidak menempatkan kata Ketuhanan pada sila ke-1. Atau pada sila-sila lainnya mencantumkan kata demokrasi (kata kedaulatan rakyat) tidak disepakati untuk ditetapkan menjadi Pancasila yang syah dan benar.
 - a. Rumusan-1 (Pernah tersiar dalam masyarakat)
 - b. Rumusan-3 (Mr. Muh. Yamin, Lisan 29 Mei 1945)
 - c. Rumusan-4 (Ir. Soekarno, 1 Juni 1945)

- d. Rumusan-7 (Konstitusi RIS 27 Des. 1949)
- e. Rumusan -8 (UUDS-1950. 17 Agustus 1950)

(12) Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara, dari sila ke-1 hingga sila ke-5 tidak mencantumkan kalimat “Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)” sebagai yang benar dan syah dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan konstitusional, disusun secara sistematis dan hierarki;

- a. Rumusan Pancasila yang ditetapkan untuk disepakati dan disyahkan sebagai Dasar Negara, pada tanggal 22 Juni 1945 adalah Rumusan-5 (Panitia 9/Piagam Jakarta);
- b. Rumusan Pancasila yang ditetapkan untuk disepakati dan disyahkan sebagai Dasar Negara, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Rumusan-6 (Pembukaan UUD 1945);
- c. Rumusan Pancasila yang ditetapkan untuk disepakati dan disyahkan sebagai Dasar Negara, pada tanggal 5 Juli 1959 adalah Rumusan – 9 (Dekrit Presiden);

16. Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 15 maka, jelaslah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara yang dari sila ke-1 hingga sila ke-5 tidak mencantumkan kalimat kedaulatan rakyat (demokrasi);

Maka dapatlah dinyatakan: diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang liberalisme/demokrasi/partai politik/komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara **telah meniadakan** hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia umumnya untuk memiliki negara yang berdasarkan kedaulatan Tuhan / Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 15 maka, jelaslah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, berdasarkan kepada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang menyisipkan kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi).” Oleh sebab itu, kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi)” yang

disisipkan pada alinea ke-4 UUD 1945, dapatlah dinyatakan batal demi hukum;

B.UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK/DEMOKRASI/ KEDAULATAN RAKYAT/LIBERALISME: KOMUNISME – PAHAM SEKULAR– SEKULARISASI/MEMISAHKAN AGAMA DARI NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA YANG SECARA SISTEMATIS DAN HIERARKI DALAM KONSTITUSI MENJADI JENJANG KE - 1 SEBAGAI DASAR NEGARA YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK MEMILIKI NEGARA YANG BERDASARKAN KEDAULATAN TUHAN/KETUHANAN YANG MAHA ESA

17. Bahwa atas dasar berpedoman kepada keterangan-keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Maka dapatlah diketahui:

(1) Pancasila yang secara sistematis dan hierarkis dalam konstitusi menjadi jenjang ke – 1 sebagai dasar Negara;

Melandasi tata urutan agenda persidangan BPUPKI;

a. Dasar Negara

Agenda Sidang BPUPKI, dari tanggal 29 Mei 1945 - tanggal 1 Juni 1945;

(Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945”

Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992. h. 7, 26, 39 & 55);

b. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan dibacakan pada tanggal 10 Juli 1945;

(Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945”

Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992, h. 74 & 81);

c. Batang Tubuh UUD 1945

Tanggal 11 Juli 1945;

(Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945”

Cet. 2- Jakarta: Sekretariat Negara RI, 199, h. 137);

(2) Pancasila yang secara sistematis dan hierarkis dalam konstitusi menjadi jenjang ke – 1 sebagai dasar negara;

Melandasi Tata urutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- a. Pasal 2: Pancasila Merupakan Sumber segala Sumber Hukum Negara;
- b. Pasal 3: UUD 1945;
 - Pembukaan;
 - Batang Tubuh.

(3) Pancasila yang secara sistematis dan hierarkis dalam konstitusi menjadi jenjang ke – 1 sebagai dasar negara;
Melandasi Skema Pemahaman Pancasila sebagai Dasar Negara;
Kutipan Skema sebagai berikut:

- a. Pancasila;
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
- d.;

(LAMPIRAN SCHEMA CARA MEMAHAMI PANCASILA, hal. 10.
SCHEMA No. IV. A. 1.2.3 & 4. Oleh : Kasmiran Wuryo)

(4) Kalimat kedaulatan rakyat (demokrasi) yang disisipkan pada Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 melatarbelakangi diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara;

18. Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 15 dan uraian No. 17 maka, jelaslah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, bertentangan dengan Pancasila yang secara sistematis dan hierarki dalam konstitusi menjadi jenjang ke-1 sebagai dasar negara;

Maka dapatlah dinyatakan: diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara **telah meniadakan** hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia umumnya untuk memiliki negara yang berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan uraian No.13 hingga uraian No.15 dan No.17 maka, jelaslah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, berdasarkan kepada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang menyisipkan kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi).” Oleh sebab itu, kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi)” yang disisipkan pada alinea ke-4 UUD 1945, dapatlah dinyatakan batal demi hukum;

C.UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK/DEMOKRASI/ KEDAULATAN RAKYAT/LIBERALISME: KOMUNISME – PAHAM SEKULAR – SEKULARISASI/MEMISAHKAN AGAMA DARI NEGARA BERTENTANGAN DENGAN SILA KE - 1 DARI DASAR NEGARA PANCASILA YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK MEMILIKI NEGARA YANG BERDASARKAN KEDAULATAN TUHAN/KETUHANAN YANG MAHA ESA

19. Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dijamin oleh Pasal 36 UUD 1945, maka dapatlah diketahui:

Ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna: Allah Yang Maha Kuasa/ Kedaulatan Tuhan.

Diuraikan sebagai berikut:

- (1) Tuhan (KBBI h. 965) Diantaranya Bermakna: *Yang Maha Kuasa*
- (2) Maha Esa (KBBI h. 542) Bermakna: *Allah*.
- (3) Allah (KBBI, h.23) Diantaranya bermakna:
 - a. *Tuhan Semesta Alam*
 - b. *Tuhan Yang Maha Esa*
- (4) Kedaulatan Tuhan (KBBI h. 188) Bermakna: *kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan*.

20. Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, diantaranya:

Al-Kitab (Alk) dan Al-Qur'an (Qs) yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka dapatlah diketahui :

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna: Allah Yang Maha Kuasa/ Kedaulatan Tuhan. Tercantum dalam Kitabullah yang berjumlah 4 (empat) :

a. Taurat

Ulangan 6 : 5 : Tuhan Itu Esa

b. Zabur

Mazmur 68 : 15 : Yang Maha Kuasa

Mazmur 68 : 35 : Akulah Kekuasaan Allah (Kedaulatan Tuhan)

c. Injil

Markus 12 : 29 : Tuhan Itu Esa.

d. Al-Qur'an

Qs. 02 : 133 : Tuhan Yang Maha Esa

Qs. 14 : 48 : Allah Yang Maha Esa

Qs. 14 : 52 : Tuhan Yang Maha Esa

(2) Kedaulatan Tuhan adalah mutlak, azab Allah kepada negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Qs. 31 : 20 – 33

a. 10 macam azab Allah di Mesir

- Alk. Keluaran 7 : 14-25 Air sungai Nil menjadi darah
- Alk. Keluaran 8 : 1-15 Katak
- Alk. Keluaran 8 : 16-19 Nyamuk
- Alk. Keluaran 8 : 20-32 Lalat
- Alk. Keluaran 9 : 1-7 Penyakit sampar pada ternak
- Alk. Keluaran 9 : 8-12 Barah api
- Alk. Keluaran 9 : 13-35 Hujan Es
- Alk. Keluaran 10 : 1-20 Belalang
- Alk. Keluaran 10 : 21-29 Gelap gulita
- Alk. Keluaran 12 : 29-42 Segala anak sulung mati
- Qs. 43 : 46 - 56 Kisah Fir'aun jadikan pelajaran
- Qs. 10 : 90 - 91 Jangan terlambat taubat
sebagaimana Fir'aun

b. Kehancuran bangsa Israil – Yahudi

Alk. II Raja-Raja 17 : 7 – 23

Alk. II Raja-Raja 24 : 18 – 20 dan 25 : 1 - 21

Qs. 17 : 4 – 8 : Kehancuran Bangsa Israil – Yahudi karena tidak mengikuti ajaran Taurat.

Qs. Qs. 57 : 16 : Jangan sebagaimana Oknum Israil - Yahudi

21. Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 15 dan uraian No.19 hingga uraian No. 20 maka, jelaslah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, bertentangan dengan sila ke - 1 dari dasar negara Pancasila;

Maka dapatlah dinyatakan: diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, **telah meniadakan** hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia umumnya untuk memiliki negara yang berdasarkan kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;

Dan bahwa berdasarkan uraian No.13 hingga uraian No. 15 dan uraian No.19 hingga uraian No. 20 maka, jelaslah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, berdasarkan kepada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang menyisipkan kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi).” Oleh sebab itu, kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi)” yang disisipkan pada alinea ke-4 UUD 1945, dapatlah dinyatakan batal demi hukum;

D.UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK/DEMOKRASI/ KEDAULATAN RAKYAT/LIBERALISME: KOMUNISME – PAHAM SEKULAR – SEKULARISASI/MEMISAHKAN AGAMA DARI NEGARA BERTENTANGAN DENGAN SILA KE - 4 DARI DASAR NEGARA PANCASILA YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK MEMILIKI NEGARA YANG BERDASARKAN KEDAULATAN TUHAN/KETUHANAN YANG MAHA ESA

22. Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, diantaranya: Al-Kitab (Alk) dan Al-Qur’an (Qs) yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka: sila ke-4 dari dasar negara pancasila yang berbunyi:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat/Kerakyatan yang dipimpin oleh kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;

Alk. II Tawarikh 1: 1 – 13;

Qs. 16: 125;

- (2) Definisi Hikmat;

Alk. Amsal 2: 9

Ilmu yang bersumber dari Allah, jika dipelajari akan menjadi mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran bahkan semua jalan yang baik.

Qs. 16 : 125, Footnote 845;

Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan mana yang benar dan yang bathil;

- (3) Kitabullah sebagai bahagian dari Hikmat;

Alk. Mazmur 18 : 8

Qs. 17 : 39

- (4) Lembaga Agama sebagai Wadah Pengurus Hikmat;

Alk. Bilangan 1 : 47 – 54

Qs. 26 : 192 – 199

Jumlah Agama di Indonesia.

Menurut Penjelasan Pasal 1 Penetapan Peresiden Republik Indonesia (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965:

“... Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah:

Islam,

Kristen,

Katolik,

Hindu,

Budha dan

Khong Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia.”

- (5) Lembaga Pengemban Amanat Kedaulatan Tuhan dalam Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara.

a. Yudikatif

Alk. Keluaran 14 : 15 – 31;

Qs. 69 : 44 – 47;

Qs. 04 : 105 – 109;

b. Legislatif

Jenjang Legislasi, yaitu:

- Kitabullah

Alk. Keluaran 24 : 12 – 18;

Qs. 45 : 20;

Qs. 05 : 16;

- As-Sunnah

Alk. Bilangan 15 : 32 – 36;

Qs. 54 : 4;

Qs. 33 : 21;

- Ijtihad

Alk. Keluaran 18 : 13 – 27;

Qs. 39 : 18;

Qs. 35 : 28;

- Iptek

Alk. Keluaran 35 : 30 – 35;

Qs. 55 : 33;

c. Eksekutif

Alk. Ulangan 17 : 18 – 20;

Qs. 33 : 45 – 48;

(6) Musyawarah

Asas Musyawarah, diantaranya:

a. Berakal – Mufakat

Alk. Daniel 6 : 15 – 29;

Qs. 05 : 82 – 86;

b. Tidak Berakal – Takfiri

Alk. Yeremia 5 : 20 – 21;

Alk. Yohanes 8 : 37 – 47;

Qs. 10 : 100;

Qs. 05 : 44, 45 dan 47;

c. Taubat - Diampuni

Alk. Yunus 3 : 1 – 10;

Qs. 10 : 98;

Qs. 57 : 16;

d. Menolak – Didakwahi

Alk. Yehezkiel 2 : 1 – 10;

Alk. Yehezkiel 3 : 1 – 11, 16 – 21;

Qs. 05 : 15;

Qs. 05 : 67 – 70;

e. Melawan – Diadili

Alk. II Raja-Raja 9 : 4 – 10;

Alk. Lukas 17 : 1 – 2;

Qs. 05 : 33;

(7) Musyawarah Internal di Masing-Masing Lembaga Tokoh Agama.

Alk. Bilangan 17 : 1 – 13;

Qs. 04 : 59;

(8) Musyawarah External (Lintas Lembaga Tokoh Agama).

a. Untuk mencegah Upaya Iblis Menciptakan Permusuhan Sesama Manusia.

Alk. Yosua 9 : 1 – 27;

Qs. 48 : 1 – 10;

b. Untuk mencegah Upaya Iblis Melakukan Penyesatan Sistemik, yang menjadi sebab Rakyat Turut menjadi sesat.

Alk. II Tawarikh 9 : 1 – 12;

Qs. 110 : 1 – 3;

c. Untuk mewujudkan Kesamaan Hikmah Hubungan Horizontal.

“Berbuat baiklah kepada orang lain, Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu.”

Alk. Markus 12 : 31 – 34;

Qs. 28 : 77;

(9) Perwakilan

Rakyat berhak Dipilih dan Memilih.

Lembaga Tokoh Agama sebagai Penyelenggara Pemilihan Perwakilan.

a. Perwakilan untuk Yudikatif

Alk. Ulangan 16 : 18 – 20;

Qs. 05 : 48 – 50;

b. Perwakilan untuk Legislatif

Alk. Keluaran 24 : 1 – 3;

Qs. 09 : 122;

c. Perwakilan untuk Eksekutif

Alk. Bilangan 11 : 16 – 17;

Qs. 09 : 23;

23. Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 15 dan uraian No. 22 maka, jelaslah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, bertentangan dengan sila ke - 4 dari dasar negara Pancasila;

Maka dapatlah dinyatakan: diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, **telah meniadakan** hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia umumnya untuk memiliki negara yang berdasarkan kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan uraian No.13 hingga uraian No.15 dan uraian No. 22 maka, jelaslah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, berdasarkan kepada alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945, yang menyisipkan kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi).” Oleh sebab itu, kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi)” yang disisipkan pada alinea ke-4 UUD 1945, dapatlah dinyatakan batal demi hukum;

E. UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK/DEMOKRASI/ KEDAULATAN RAKYAT/LIBERALISME: KOMUNISME – PAHAM SEKULAR – SEKULARISASI/MEMISAHKAN AGAMA DARI NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KE-3 PEMBUKAAN UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON UNTUK

MEMILIKI NEGARA YANG BERDASARKAN KEDAULATAN TUHAN/ KETUHANAN YANG MAHA ESA

24. Bahwa atas dasar berpedoman kepada Kitabullah/kitab pedoman beragama, diantaranya: Al-Kitab (Alk) dan Al-Qur'an (Qs) yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,

maka : Alinea Ke-3 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

“Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur, Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya”.

diuraikan sebagai berikut :

(1) “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”

Pernyataan tersebut bermakna: Ucapan Syukur Bangsa Indonesia yang menyadari bahwa disebabkan oleh Allah Yang Maha Kuasa (Kedaulatan Tuhan)/Tuhan Semesta Alam/Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Bangsa Indonesia menjadi Merdeka.

Alk. Ulangan 8 : 11;

Alk. Ulangan 9 : 4;

Qs. 14 : 7;

a. Berkat/Rahmat (KBBI, h. 108 / 720)

Berkat, diantaranya bermakna: *Karunia Tuhan yang mendatangkan Kebaikan bagi Kehidupan Manusia.*

Rahmat, Diantaranya bermakna: *Karunia (Allah); Berkah (Allah).*

Alk. Ulangan 28 : 1 – 14;

Qs. 3 : 132;

b. Allah (KBBI, h.23)

Diantaranya bermakna:

- *Tuhan Semesta Alam;*

- *Tuhan Yang Maha Esa;*

Alk. Yeremia 11 : 17 : Tuhan Semesta Alam;

Alk. I Timotius 1 : 17 : Tuhan Yang Maha Esa;

Qs. 40 : 66 : Tuhan Semesta Alam;

Qs. 7 : 54 : ...ingatlah menciptakan dan

memerintah hanyalah hak Allah.
Maha Suci Allah, Tuhan Semesta
Alam;

Qs. 41 : 6 : Tuhan Yang Maha Esa;
Tuhan (KBBI, h. 965)

Diantaranya bermakna: *Yang Maha Kuasa*;

Alk. Kejadian 49 : 25;

Qs. 35 : 1;

(2) "...Dan Dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur,..";

Menolak liberalisme/Demokrasi sebagai Keinginan Luhur dari segala
bangsa, begitu juga bangsa Indonesia;

Alk. Matius 4 : 1 – 11;

Qs. 60 : 4;

a. Keinginan (KBBI, h. 332);

Diantaranya bermakna: *Hasrat; Kehendak*;

b. Luhur (KBBI, h. 535);

Diantaranya bermakna: *Mulia*.

Alk. Ulangan 5 : 28 – 33;

Qs. 49 : 13;

Qs. 2 : 177 ;

(3) "... *Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas, Maka Rakyat
Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya*";

Pernyataan tersebut bermakna: Bahwa Bangsa Indoensia ingin
memiliki negara yang berdasarkan Kedaulatan Tuhan (Allah Yang
Maha Kuasa)/ Tuhan Semesta Alam/Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
menjadi sebab Berkehidupan Kebangsaan yang Merdeka (Bebas).

Alk. Ulangan 28 : 1 – 14;

Qs. 34 : 15 – 16 ;

Bebas (KBBI, h. 90)

Diantaranya bermakna : *Merdeka*.

Mendapat Berkah dengan menjadi sebagai Negara yang Merdeka/
Bertakwa menjadi sebab mendapat Berkah sebagai Negara yang
Merdeka.

Alk. Ulangan 28 : 7;

Qs. 7 : 96;

Qs. 2 : 177;

Qs. 2 : 136;

Maka Rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya;

25. Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 15 dan uraian No. 24 maka, jelaslah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, bertentangan dengan alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945;

Maka dapatlah dinyatakan: diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, **telah meniadakan** hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia umumnya untuk memiliki negara yang berdasarkan kedaulatan Tuhan / Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan uraian No. 13 hingga uraian No. 15 dan uraian No. 24, maka, jelaslah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/memisahkan agama dari negara, berdasarkan kepada alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945, yang menyisipkan kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi)”. Oleh sebab itu, kalimat: “kedaulatan rakyat (demokrasi)” yang disisipkan pada alinea ke-4 UUD NRI 1945, dapatlah dinyatakan batal demi hukum.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji formil ini terbukti bahwa UU Partai Politik merugikan Hak Konstitusional para Pemohon sebagai Warga Negara dan sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi;

Dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 September 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon I a.n. Surya Kusmana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon II a.n. Siti Lidya Rahmi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon III a.n. Lilis Agus Nuryati;
6. Bukti P-6 : Fotokopi bagian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi bagian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
9. Bukti P-9 : Fotokopi bagian Al-Qur'an;
10. Bukti P-10 : Fotokopi bagian Alkitab (Taurat, Zabur dan Injil);
11. Bukti P-11 : Fotokopi keterangan-keterangan seperti risalah sidang BPUPKI dan PPKI, Lampiran Schema cara memahami Pancasila, dan Aspek moral Pancasila.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Partai Politik) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon), Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan tanggal 5 September 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon melakukan perbaikan permohonannya sesuai dengan format permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan agar menjadi jelas maksud dan tujuan diajukannya permohonan *a quo*. Nasihat demikian diberikan selain dikarenakan permohonan para Pemohon belum sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menurut UU MK juga karena para Pemohon tidak jelas dalam menjelaskan kedudukannya, khususnya dalam menguraikan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Parpol, serta ketidakjelasan dalam hal maksud dan tujuan diajukannya permohonan *a quo*, apakah permohonan diajukan sebagai pengujian formil ataukah pengujian materiil sebab keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda;
2. Pada Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana disebut pada angka 1 di atas, Panel Hakim juga telah memberikan penjelasan bahwa jika permohonan para Pemohon diajukan sebagai pengujian formil, hal itu dibatasi jangka waktunya, yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak diundangkan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah antara lain menyatakan:

[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan *a quo* Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui

dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;

Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, jangka waktu untuk mengajukan pengujian formil dimaksud telah lewat dan para Pemohon pun menyatakan telah mengetahui hal itu;

3. Pada tanggal 18 September 2018 Mahkamah menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan namun ternyata permohonan para Pemohon tetap tidak jelas. Dalam *cover* Perbaikan Permohonannya, para Pemohon memberi "judul" permohonannya "Permohonan *Judicial Review* Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama Dari Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sementara itu, dalam "Hal" permohonannya, para Pemohon menulis "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)", sedangkan dalam uraian permohonannya, para Pemohon menyatakan mengajukan "pengujian formil" (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 1) namun dalam uraian permohonannya para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) huruf b UU MK. Dalam hubungan ini, jika uraian para Pemohon di halaman 17 Perbaikan Permohonannya dianggap sebagai alasan pengujian formil, uraian para Pemohon dimaksud hanya berisikan kutipan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 tanpa penjelasan atau argumentasi lebih lanjut;

4. Selanjutnya, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar Mahkamah “Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” (vide petitum angka 2 Perbaikan Permohonan) sehingga tidak menunjukkan sebagai petitum permohonan pengujian formil yang seharusnya berisikan permohonan agar Mahkamah menyatakan **pembentukan** suatu undang-undang, *in casu* UU Parpol, tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK. Sebaliknya, jika dengan rumusan petitum demikian para Pemohon dianggap memohonkan pengujian materiil, para Pemohon tidak memberikan argumentasi yang cukup untuk itu, yaitu argumentasi yang jelas perihal mengapa suatu materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, *in casu* UU Parpol, dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK). Dalam kaitan ini, para Pemohon hanya memberi uraian sumir dan tidak jelas maksudnya, yaitu (sebagaimana tertulis di halaman 18 sampai dengan halaman 30 Perbaikan Permohonan):
- a. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara yang dari Sila ke-1 hingga Sila ke-5 tidak mencantumkan kalimat Kedaulatan Rakyat/Demokrasi yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk memiliki Negara yang berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara Bertentangan dengan Pancasila Yang Secara Sistematis dan Hierarki dalam Konstitusi Menjadi Jenjang Ke-1 Sebagai Dasar Negara Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;

- c. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Sila Ke-1 Dari Dasar Negara Pancasila Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;
- d. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Sila ke-4 Dasar Negara Pancasila Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;
- e. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Aline Ke-3 Pembukaan UUD NRI Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon kabur. Sebab, jika permohonan *a quo* dianggap dimaksudkan sebagai pengujian formil, syarat-syarat untuk itu tidak terpenuhi, baik berkenaan dengan syarat jangka waktu diajukannya permohonan maupun berkenaan dengan pemenuhan alasan-alasan diajukannya pengujian formil. Sebaliknya, jika permohonan *a quo* dianggap dimaksudkan sebagai pengujian materiil, sebagaimana tercermin dalam petitum angka 2 Perbaikan Permohonan, uraian para Pemohon dalam posita permohonannya hanya memuat uraian-uraian sumir dan tidak jelas maksudnya.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan baik kedudukan hukum para Pemohon maupun pokok permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kabur;
- [4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan lebih lanjut tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **12.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief

Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita